



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN**  
**(Berita Resmi Kabupaten Sleman)**

**Nomor: 6**

**Tahun 2010**

**Seri: D**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN**

**NOMOR 11 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**JAMINAN KESEHATAN DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**

**BUPATI SLEMAN,**

Menimbang : a. bahwa salah satu upaya Pemerintah Daerah dalam memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera di bidang kesehatan adalah melalui pelayanan jaminan kesehatan daerah;

- b. bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, setiap orang berkewajiban turut serta dalam program jaminan kesehatan sosial;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Jaminan Kesehatan Daerah;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 44);
  - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  - 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 4456);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN

dan

BUPATI SLEMAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG JAMINAN KESEHATAN DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati ialah Bupati Sleman.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Kecamatan.
5. Jaminan Kesehatan Daerah, selanjutnya disingkat jamkesda, adalah sistem jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang penyelenggaraannya berdasarkan atas usaha bersama dan kekeluargaan untuk menggabungkan resiko sakit seseorang ke dalam suatu kelompok masyarakat yang pembiayaannya dilakukan secara praupaya serta mutu terjamin.

6. Penyelenggara jamkesda adalah organisasi perangkat daerah atau satuan kerja yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan pengelolaan jamkesda.
7. Penduduk adalah penduduk Kabupaten Sleman.
8. Peserta adalah penduduk yang terdaftar sebagai peserta program jamkesda.
9. Keluarga miskin adalah unit terkecil dalam masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar meliputi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan, serta ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
10. Jenis pelayanan kesehatan adalah kumpulan paket pelayanan kesehatan yang diselenggarakan penyelenggara jamkesda untuk kepentingan peserta dalam rangka melindungi dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
11. Pemberi Pelayanan Kesehatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah orang atau institusi pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kepada peserta jamkesda berdasarkan suatu perjanjian kerjasama.
12. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta kepada penyelenggara jamkesda.

## BAB II

### PENYELENGGARAAN JAMKESDA

#### Pasal 2

- (1) Pemerintah daerah dalam upaya memberikan jaminan kesehatan masyarakat menyelenggarakan jamkesda.

- (2) Jamkesda dilaksanakan oleh penyelenggara jamkesda yang dibentuk oleh Bupati.

### Pasal 3

Jamkesda diselenggarakan berdasarkan:

- a. asas kemanusiaan;
- b. asas manfaat; dan
- c. asas keadilan sosial bagi masyarakat.

### Pasal 4

Maksud jamkesda untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

### Pasal 5

Tujuan jamkesda untuk menjamin peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan kesehatan sebagai kebutuhan dasar.

### Pasal 6

Jamkesda diselenggarakan berdasarkan prinsip:

- a. kegotongroyongan;
- b. nirlaba;
- c. keterbukaan;
- d. kehati-hatian;
- e. akuntabilitas;

- f. portabilitas;
- g. kepesertaan bersifat wajib;
- h. dana amanat; dan
- i. hasil pengelolaan dana jamkesda dipergunakan seluruhnya pengembangan program dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan peserta.

### BAB III KEPESERTAAN DAN IURAN

#### Bagian Kesatu Kepesertaan

#### Pasal 7

- (1) Setiap penduduk wajib menjadi peserta jaminan kesehatan.
- (2) Penduduk yang belum menjadi peserta jaminan kesehatan wajib menjadi peserta jamkesda.
- (3) Kepesertaan jaminan kesehatan untuk penduduk yang termasuk dalam keluarga miskin pada jamkesda ditanggung oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

#### Pasal 8

- (1) Kepesertaan jamkesda dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada penyelenggara jamkesda.

- (2) Kepesertaan jamkesda penduduk yang termasuk dalam keluarga miskin diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 9

- (1) Permohonan kepesertaan jamkesda sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan:
  - a. Penduduk Sleman: fotokopi KTP dan KK;
  - b. Penduduk luar Sleman: surat keterangan sehat dari PPK yang ditunjuk dan fotokopi KTP dan KK;
  - c. pas foto ukuran 2 x 3 sebanyak 2 (dua) lembar; dan
  - d. uang iuran penjaminan untuk masa satu tahun, kecuali untuk penduduk yang termasuk dalam keluarga miskin.
- (2) Peserta jamkesda diberikan kartu kepesertaan yang masa berlaku penjaminannya selama 1 (satu) tahun.
- (3) Penjaminan pada tahun berikutnya, peserta jamkesda wajib membayar iuran kepesertaan 1 (satu) bulan sebelum jatuh tempo.
- (4) Peserta jamkesda memperoleh jaminan pelayanan kesehatan setelah 2 (dua) bulan menjadi peserta.

#### Bagian Kedua

#### Iuran



Pasal 10

- (1) Iuran kepesertaan jamkesda sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per jiwa per bulan.
- (2) Iuran kepesertaan jamkesda bagi penduduk yang termasuk dalam keluarga miskin ditanggung oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Bupati dapat menetapkan besaran iuran kepesertaan jamkesda diatas besaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jenis pelayanan kesehatan yang diperoleh peserta jamkesda.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang perubahan besaran iuran kepesertaan jamkesda dan mekanisme pembayaran iuran diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

JENIS PELAYANAN JAMKESDA

Pasal 11

Setiap peserta berhak menerima manfaat sesuai dengan jenis pelayanan Jamkesda.

Pasal 12

- (1) Jenis pelayanan jamkesda meliputi:

- a. rawat jalan dan inap tingkat pertama;
  - b. rawat jalan dan inap tingkat lanjutan kelas III;
  - c. persalinan;
  - d. pelayanan obat dan bahan medis habis pakai;
  - e. tindakan medis.
- (2) Biaya pelayanan kesehatan di luar jenis pelayanan jamkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab peserta.
- (3) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari paket pelayanan kesehatan yang diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 13

Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat diberikan oleh PPK milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau swasta yang menjalin kerjasama dengan penyelenggara jamkesda.

### BAB V PENGELOLAAN JAMKESDA

#### Pasal 14

Pengelolaan jamkesda diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan jamkesda dilakukan oleh organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang jaminan kesehatan masyarakat.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman  
pada tanggal 12 Nopember 2010

BUPATI SLEMAN,

Cap/ttd

SRI PURNOMO

Seri D Nomor 6 Lembaran Daerah Kabupaten Sleman. Tahun 2010

Diundangkan di Sleman  
pada tanggal 12 Nopember 2010

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SLEMAN,

Cap/ttd

SUTRISNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2010 NOMOR 6  
SERI D

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN**  
**NOMOR 11 TAHUN 2010**

**TENTANG**  
**JAMINAN KESEHATAN DAERAH**

**I. UMUM**

Salah satu bentuk penyelenggaraan pelayanan di bidang kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah dengan menyelenggarakan jaminan kesehatan. Jaminan kesehatan dimaksudkan untuk membangun masyarakat dalam peri kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat dalam peningkatan kualitas kehidupan dan kesejahteraan rakyat di bidang kesehatan. Kesehatan masyarakat harus dapat dinikmati secara berkelanjutan, berkeadilan, serta merata menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Pelayanan jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah merupakan bentuk tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terhadap kesehatan dengan menerapkan sistem jaminan kesehatan. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dalam Pasal 19 ayat (2) menyatakan, jaminan kesehatan diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar peserta

memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.

Program jaminan kesehatan yang ada saat ini, pada umumnya belum sepenuhnya menjangkau masyarakat miskin yang tergolong rentan terhadap kesehatan. Pemerintah Kabupaten Sleman sesuai dengan kewenangannya, mengembangkan sistem jaminan kesehatan daerah dengan tidak mengesampingkan keberadaan jaminan kesehatan lainnya.

Sistem jaminan kesehatan yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Sleman merupakan program daerah yang memberi kepastian perlindungan kesehatan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Sleman, khususnya masyarakat Sleman yang belum memiliki jaminan kesehatan dari lembaga jaminan kesehatan lainnya.

Pemerintah Kabupaten Sleman dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan jaminan kesehatan daerah dilakukan melalui peran serta aktif masyarakat dalam pemenuhan kesehatan masyarakat yang berdasarkan atas usaha bersama dan kekeluargaan untuk menggabungkan resiko sakit seseorang ke dalam suatu kelompok masyarakat yang pembiayaannya dilakukan secara praupaya serta mutu terjamin. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Pasal 13 ayat (1) menyatakan, setiap orang berkewajiban turut serta dalam program jaminan kesehatan sosial.

Program jaminan kesehatan daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman harus dapat memberi kejelasan maksud dan tujuan serta teknis

penyelenggaraannya sehingga memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan daerah.

Atas dasar pertimbangan dimaksud perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Jaminan Kesehatan Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah asas yang berkaitan dengan penghargaan terhadap martabat manusia.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah asas yang bersifat operasional menggambarkan pengelolaan yang efisien dan efektif.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah asas yang bersifat ideal.

### Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan “kebutuhan dasar” adalah kebutuhan esensial setiap orang agar dapat hidup layak, demi terwujudnya kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Kabupaten Sleman.

Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud dengan “prinsip kegotong-royongan” adalah prinsip kebersamaan antar peserta dalam menanggung beban biaya jamkesda, yang diwujudkan dengan kewajiban setiap peserta membayar iuran.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “prinsip nirlaba” adalah prinsip pengelolaan usaha yang mengutamakan penggunaan hasil pengembangan dana untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh peserta.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “prinsip keterbukaan” adalah prinsip mempermudah akses informasi yang lengkap, benar, dan jelas bagi setiap peserta.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “prinsip kehati-hatian” adalah prinsip pengelolaan dana secara cermat, teliti, aman, dan tertib.



Huruf e

Yang dimaksud dengan “prinsip akuntabilitas” adalah prinsip pelaksanaan program dan pengelolaan keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “prinsip portabilitas” adalah prinsip memberikan jaminan yang berkelanjutan meskipun peserta berpindah pekerjaan atau tempat tinggal dalam wilayah Kabupaten Sleman.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “prinsip kepesertaan” adalah prinsip yang mengharuskan seluruh penduduk menjadi peserta jamkesda, yang dilaksanakan secara bertahap.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “prinsip dana amanat” adalah bahwa iuran dan hasil pengembangannya merupakan dana titipan dari peserta untuk digunakan sebesar besarnya bagi kepentingan peserta jamkesda.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “prinsip hasil pengelolaan dana jamkesda” adalah bagi hasil dari pendapatan iuran jamkesda yang dikembalikan untuk kepentingan peserta jaminan.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 32

---

---

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum  
Setda Kabupaten Sleman

Hery Dwikuryanto, S.H., M. Hum  
NIP. 196407101993031012

